



FOKUS

JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI

ISSN: 1411-1594

Volume 5 No. 1, Agustus 2003

ATURAN ETIKA DALAM PROFESIONALISME SEORANG AKUNTAN PUBLIK
Rita Yuniarti, S.E.

AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM PERSAINGAN GLOBAL
Evi Octavia, S.E.

**PROSES PENGEMBANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN
PENGETAHUAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI PERUSAHAAN**
Sari Dewi Oktari, S.E.

**PERANAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENILAIAN KINERJA MANAGER
PEMASARAN**
Bachtiar Asikin, S.E., M.M.

**PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI
PERSAINGAN GLOBAL**
Shinta Dewi Herawati, S.E.

**EKONOMI ERA DIGITAL 2003 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KURIKULUM PERGURUAN
TINGGI**
Janita S. Meliala, S.E., M.M.

PPN INDONESIA DITINJAU DARI TEORI VAT DAN PERKEMBANGANNYA
KeuKeu Mutia, S.E.

PROSPEK EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEREKONOMIAN GLOBAL
Andi Supangat, Drs., M.Si.

UNIVERSITAS WIDYATAMA

PERANAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERUSAHAAN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

Shinta Dewi Herawati*

ABSTRAK

Sosialisasi kebutuhan akan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah dimulai di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Munculnya sejumlah skandal keuangan di AS mulai dari Enron, Xerox, sampai Merck semakin mempertegas kebutuhan GCG. Artinya jika perusahaan-perusahaan menerapkan GCG secara konsisten maka berbagai skandal khususnya penyampaian laporan kinerja keuangan yang miring tidak akan terjadi. Begitu pula yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia termasuk BUMN, GCG perlu diterapkan karena pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan direksi dan tim manajemennya. Dengan demikian perusahaan tersebut siap memasuki kompetisi di tingkat global.

1. Pendahuluan

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) di kalangan dunia usaha sudah sering terdengar, bahkan karena banyak perusahaan yang mengaku sudah menerapkan *Good Corporate Governance* sehingga istilah ini menjadi biasa tetapi pada kenyataannya banyak yang belum mengetahui makna sebenarnya dari istilah tersebut. Jangankan perusahaan tertutup, emiten yang ada di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pun sebagian besar belum menerapkan *Good Corporate Governance*. Menurut data Asosiasi Emiten Indonesia, dari sekitar 300 (tiga ratus) perusahaan Tbk yang berada di BEJ, baru 30% yang menerapkannya. Alasan mereka belum menerapkan *Good Corporate Governance* bermacam-macam, ada yang mengaku terlalu sibuk dengan restrukturisasi utang, tetapi ada juga yang sengaja menghindarinya. Padahal alasan sebenarnya adalah jika *Good Corporate Governance* diterapkan secara benar maka pemegang saham mayoritas tidak mungkin lagi menghalalkan segala macam trik dagang untuk mengeruk laba sebesar-besarnya. Dalam jangka pendek cara seperti ini mungkin cukup ampuh untuk mencapai tujuan, tetapi tidak untuk jangka panjang. Perusahaan yang tidak transparan, hanya akan menyurutkan niat investor asing untuk masuk ke Indonesia.

Indonesia nampaknya dinilai sebagai negara yang unik dalam penerapan *Corporate Governance*. Ini bisa dilihat dari empat bank (dari 8 emiten) yang mendapat penghargaan sebagai perusahaan yang mendapat predikat terbaik dalam menjalankan *corporate governance* secara baik dan benar. Sebagian besar dari bank tersebut adalah bank rekap. Tiga bank (yaitu BCA, Universal dan Niaga) merupakan bank-bank peserta program rekapitalisasi yang kini ada dibawah BPPN (Bisnis Indonesia 11 April 2002). Artinya tiga bank tersebut sebenarnya telah mengalami masalah yang serius yaitu merosotnya rasio kecukupan modal (CAR) yang dimiliki menjadi dibawah 4%, sehingga perlu direkapitalisasi oleh pemerintah. Dengan kondisi ini maka menurut kaidah-kaidah prinsip *corporate governance*, bank-bank tersebut dinilai telah gagal dalam menjalankan kinerjanya, kendati

* Shinta Dewi Herawati, S.E., Adalah Dosen Biasa Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama - Bandung

dengan alasan mereka terpuruk adalah akibat adanya krisis ekonomi. Setidaknya bank-bank itu tidak mampu mendeteksi ancaman-ancaman yang bakal terjadi dan menimpa lembaga keuangan ini. Padahal dibanyak negara di dunia, perusahaan yang menerapkan konsep *coporate governace* terbukti telah 'lulus ujian' dari krisis ekonomi global yang melanda bumi ini. Pasca tragedi 11 september 2001 - pemboman gedung kembar WTC di AS - maka banyak perusahaan di dunia yang ikut terpuruk karena terseret oleh resesi global tersebut. Namun bagi perusahaan yang telah menerapkan prinsip *corporate governance*, nyatanya kini tetap berkibar dan terhindar dari krisis karena mereka mampu mendeteksi akan adanya ancaman dari luar tersebut.

Oleh sebab itu penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dinilai baru dilakukan setengah hati, penerapan ini hanya mengikuti keinginan IMF seperti yang tertuang dalam *letter of intents (LOI)* (Bisnis Indonesia, 11 April 2002). Bagaimana tidak, bank-bank yang sebelumnya terpuruk akibat adanya krisis moneter, kini justru dinilai telah menerapkan prinsip *corporate govenance* yang baik dan benar diperusahaannya.

Kemudian jika kita lihat situasi global saat ini dengan mencuatnya sejumlah skandal keuangan di AS, mulai dari Enron, Xerox, sampai Merck, kian menyadarkan masyarakat bahwa mengelola perusahaan haruslah dilakukan dengan menggunakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, atau disebut dengan *corporate governance*. Siapa yang menduga bahwa perusahaan bonafid seperti Enron, nasibnya akan tenggelam, akibat perilaku para pemimpin puncaknya yang menyembunyikan informasi negatif kepada publik untuk kepentingan pribadinya. Apalagi skandal tersebut juga melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik terbesar di dunia yaitu Arthur Andersen.

Belajar dari pengalaman tersebut, para pelaku bisnis di seluruh dunia kini disadarkan akan pentingnya tata kelola perusahaan yang benar. Namun hal tersebut (*corporate governance*) masih belum dianggap serius oleh sebagian pelaku dunia usaha (termasuk di Indonesia), baik dari pengusaha kecil hingga level pemerintahan.

2. Pengertian dan Konsep Dasar *Good Corporate Governanace*

Menurut MS Ralie Siregar (Bisnis Indonesia, 2 Februari 2002) *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari dua sisi. Secara sempit, *corporate governance* berkait erat dengan manajemen mikro. Cakupannya meliputi mekanisme administrasi untuk memuluskan hubungan antar manajemen, pemegang saham, karyawan dan kelompok kepentingan (*stake holders*). Sedangkan dalam arti luas, *Good Corporate Governance* menuntut adanya keterbukaan dari manajemen dan peinegang saham dalam berusaha secara fair. Hal ini penting untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Itulah sebabnya, demi memancing masuknya investor, sejak tahun 2002 BEJ menerapkan *Good Corporate Governance*. Aturan ini juga berlaku bagi badan usaha yang didalamnya terdapat saham pemerintah, namun peraturan tersebut kurang mendapat tanggapan serius dari emiten, terbukti hanya 30% yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*.

Dengan demikian, *Good Corporate Governance* pada hakekatnya adalah dalam mengelola perusahaan haruslah dilakukan dengan menggunakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Pada BUMN-BUMN di Indonesia, penerapan praktek *Good Corporate Governance* dipertegas dengan keluarnya keputusan menteri BUMN Nomor. 1001-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN. Pengertian *Good Corporate Governance* berdasarkan keputusan ini adalah suatu proses dalam struktur yang digunakan dalam *organ* BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stake holders* iainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Yang dimaksud *organ* disini adalah rapat umum

pemegang saham (RUPS), komisaris dan direksi untuk perusahaan perseorangan (persero) dan pemilik modal, dewan pengawas dan direksi untuk perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan). Sedangkan *stake holders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/ dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak yang berkepentingan.

Hal yang mendorong munculnya keputusan ini dikarenakan prinsip *Good Corporate Governance* belum diterapkan sepenuhnya dalam lingkungan BUMN. Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan kaidah, norma ataupun korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Dengan demikian, untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perlu lebih dioptimalkan dan keputusan menteri tersebut merupakan perangkat pendukungnya. Berbagai perangkat pendukung lain terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik di berbagai bidang (khususnya dalam sektor keuangan) sudah distimulasi oleh pemerintah lewat UU persero, UU perbankan dan komite pemantauan persaingan usaha (KPPU). Prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan direksi dan tim manajemennya.

Berdasarkan keputusan menteri BUMN tersebut, penerapan *Good Corporate Governance* merupakan kewajiban bagi BUMN. BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN dilaksanakan berdasarkan keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

2.1. Prinsip dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan keputusan menteri BUMN Nomor. 1001-117/M-MBU/2002 terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban 'organ' sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanakan secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stake holders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN berdasarkan Kepmen 1001-117/M-MBU/2002 adalah :

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stake holders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional
6. Mensukseskan program privatisasi BUMN

2.2. Perangkat Struktural Perusahaan Pendukung *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *corporate governance* harus diterapkan di semua level di perusahaan yaitu dari tingkat direksi hingga level pekerja paling bawah. Pada tingkat *board of direction*, konsep yang dipakai adalah bagaimana manajemen puncak perusahaan menjalankan fungsi *monitoring, custodianship*, strategi menyeluruh dan pelaksanaannya, juga menerapkan fungsi *direktur independen*. Fungsi seorang direktur independen tentunya berbeda dengan fungsi eksekutif direktur, yaitu mengoreksi dan membenarkan apabila perusahaan melakukan kegiatan usaha tidak sebagaimana mestinya. Konsekuensi dari penerapan aturan tersebut maka harus ada pinalti dari pihak-pihak yang melanggar, baik dalam bentuk sanksi sipil, administrasi maupun dinilai sebagai suatu tindakan kriminal.

Selain direktur independen, pembentukan perangkat struktural perusahaan seperti *komite audit, komisaris independen dan sekretaris perusahaan* adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas fungsi dewan komisaris dan dewan direksi. Dengan diwajibkannya perusahaan membentuk komite audit maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan.

a. Pengertian dan Manfaat Komite Audit

Menurut Arrens dan Lobbecke (2000) yang dimaksud dengan komite Audit adalah sebagai berikut :

An audit committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.

Sedangkan Susan Davies, CPA dan Colin Parker, FCPA (1995) menyatakan bahwa :

“Audit committee” means a committee comprising a majority of independent/ non executive members of the governing body of an entity to which has been assigned, amongs other functions, the oversight of the financial reporting and auditing process; “Governing body” means the entity’s board of directors, trustees or governors, or other equivalent body or person.

Menurut Hiro Tugiman (1995) manfaat yang bisa diambil dengan dibentuknya komite audit antara lain :

- ♦ Dewan komisaris dan dewan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan
- ♦ Bagi eksternal auditor, keberadaan komite audit sangat diperlukan sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh eksternal auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, disamping secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit.

Makalah Zaki Baridwan (2000), antara lain menyebutkan bahwa dalam rangka mengawasi kebijakan direksi, dengan bantuan komite audit, komisaris dapat melakukan berbagai kegiatan pengawasan yang meliputi berbagai hal termasuk melakukan pemeriksaan

terhadap kesalahan dalam keputusan rapat direksi serta penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi tersebut. Selain itu komite audit berfungsi membantu komisaris, terutama untuk melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris. Komite audit juga dapat berfungsi menilai efektivitas fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga dapat memberikan saran-saran peningkatan efektivitas SPI untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan komite audit cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaannya lebih transparan dan terbuka (*open*), sehingga prinsip *Good Corporate Governance* dapat lebih diterapkan dengan baik.

b. Komposisi dan Ketentuan Komisaris Independen

Tanggung jawab dan wewenang komisaris/ dewan pengawas dalam sebuah perusahaan adalah melakukan pengawasan atas tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi jika dipandang perlu oleh komisaris/ dewan pengawas.

Komposisi komisaris/ dewan pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor. 1001-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikatakan bahwa paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari anggota komisaris/ dewan pengawas harus berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan yang bebas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak menjabat sebagai direksi di perusahaan terafiliasi
- b. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
- c. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
- d. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya.
- e. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan komisaris/ dewan pengawas yang berasal dari kalangan di luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN.

3. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Felipe B. Alfonso, guru besar dari AIM Center for Corporate Responsibility Manila (Bisnis Indonesia, 11 April 2002), menyebutkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Asia dipicu oleh jeleknya penerapan *corporate governance*.

Hubungan antara *corporate governance* dengan kompetisi global masih sangat rendah dan perusahaan-perusahaan di Asia jarang yang menekankan masalah *corporate governance* sebagai keunggulan kompetitif dalam persaingan global tersebut.

Dari banyak contoh kasus di dunia, pembahasan dan pengalaman di berbagai negara di dunia, sebenarnya masalah mendasar dari masalah *corporate governance* adalah soal integritas dari para pengelola perusahaan dalam bekerja. Bagaimana seorang pekerja dapat

menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang ada pada dirinya merupakan kunci keberhasilan dalam suatu usaha.

Berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, di kalangan perbankan di Indonesia kini diwajibkan memiliki seorang direktur kepatuhan yang tidak lain fungsinya adalah sebagai direktur independen yang dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan bank tersebut. Bila manajemen bank itu telah menjalankan usahanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang sehat, maka direktur yang bersangkutan yang bertugas meluruskannya dan berfungsi sebagai jembatan penghubung dengan otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia. Selain itu bank-bank kini diwajibkan memiliki sedikitnya 1/3 komisarisnya sebagai komisaris independen yaitu orang-orang yang ditempatkan sebagai pengawas perusahaan namun tidak berasal atau mewakili salah satu pemegang saham mayoritas bank tersebut (Bisnis Indonesia, 11 April 2002)

Dari pembahasan di atas, sebenarnya penerapan *Good Corporate Governance* bukanlah hal yang sulit. Sebagai contoh, berkaitan dengan penerapan prinsip *Good corporate Governance*, manajemen BEJ sejak tahun 2000 hanya menyarankan agar setiap emiten memiliki komisaris dan direktur independen. Maksudnya agar pemilik perusahaan atau pemegang saham mayoritas tidak bisa berlaku seenaknya dalam memutar roda perusahaan, sebab setiap langkah mereka akan selalu diawasi oleh komisaris atau direktur yang tidak memiliki *conflict of interest* dengan pihak *owner*. Sehingga tidak seperti yang terjadi selama ini, sepanjang puluhan tahun, banyak perusahaan menengah dan besar yang berhasil menyembunyikan kebobrokkannya karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak terbuka dan tidak ada yang mengawasi. Kepada pihak luar, perusahaan-perusahaan yang sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini selalu menampilkan kinerja yang bagus seperti penjualan yang meningkat, laba bersih yang terus melonjak dan ekspansi yang tidak pernah berhenti. Akibatnya, seperti dapat dilihat sekarang di Indonesia, puluhan konglomerat yang sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang bagus kini muncul sebagai badan usaha yang secara akuntansi sudah pantas dinyatakan bangkrut. Hal ini berarti, selama ini hidup para konglomerat tersebut ditopang oleh kekuasaan dan politik bukan dengan manajemen yang profesional.

4. Kesimpulan

Mengkaji permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka akan tergambar jelas bahwa masalah *corporate governance* kini merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan sudah menjadi bagian dari sistem dalam menjalankan sebuah perusahaan. Prinsip-prinsip umum seperti independensi, akuntabilitas, transparan, manajemen yang kompeten, kini telah menjadi suatu kebutuhan. Globalisasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dan perusahaan harus menjalankan prinsip *corporate governance* dalam usahanya guna menekan biaya-biaya yang tidak perlu, karena para investor global hanya akan mau masuk ke perusahaan yang baik dan benar.

Dikaitkan dengan penerapan *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana salah satu tujuannya yaitu agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, maka BUMN di Indonesia dapat sejajar dengan bangsa lain di dunia dalam berkompetisi pada era globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti penting *corporate governance* bagi sebuah perusahaan kini tidak lagi terbantahkan dengan banyaknya kejadian hancurnya sebuah perusahaan atau yang menderita kerugian akibat perusahaan itu dijalankan tidak dengan prinsip tata kelola usaha yang baik. Infrastruktur atas dasar dari tata kelola perusahaan yang baik dan benar telah menjadi kebutuhan semua pihak baik di tingkat mikro ekonomi hingga di tingkat makro ekonomi. Oleh sebab itu prinsip ini harus dijalankan baik

di perusahaan atau dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Sebab bila masalah *corporate governance* tidak dijalankan dengan baik maka pasarlah yang akan menghukum perusahaan tersebut, seperti kalah dalam persaingan bisnis, hingga hancurnya sebuah perusahaan besar seperti yang terjadi pada kasus Enron.

Daftar Pustaka

Arens, Alvin A., James K.Loebbecke. *Auditing: An Integrated approach: Eight Edition*. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc., 2000.

Davies, Susan, C.P.A., dan Parker, Colin, F.C.P.A.: "Auditing Handbook 1995, vol:2, Prentice Hall of Australia Pty., Ltd., 1995.

Baridwan, Zaki : "Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit", makalah seminar Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta, 6-7 September 2000.

Keputusan Menteri BUMN Nomor. 1001-117/M-MBU/2002 tentang *penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*

Tugiman, Hiro: Komite Audit, *Internal Audit* No.1, 1996.

Tugiman, Hiro: *Perspektif Historis Audit Komite*, YPIA. 2001.

Siregar, MS Ralie: "Pikattlah Investor dengan GCG", *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2002.

Supryanto, Gung Panggodo: "Corporate Governance Jadi Daya saing Kompetisi Global" *Bisnis Indonesia*, 11 April 2002.

Syakhroza, Akhmad: "Mengkaji Tiga pilar Good Corporate Governance", *Bisnis Indonesia*, 11 Juli 2002.

